

SKRIPSI

**PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH PUSAKO RANDAH PADA
MASYARAKAT NAGARI KAPAU KECAMATAN TILATANG KAMANG
KABUPATEN AGAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

OLEH :

FRESINENDO

1610112089

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



PEMBIMBING ;

Linda elmis, S.H., M.H

Neneng Oktarina, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2020

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis proses pelaksanaan jual beli tanah pusako randah menurut hukum adat pada masyarakat di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:(1) Bagaimana proses jual beli tanah pusako randah pada masyarakat Nagari Kapau? (2) Apa larangan dalam jual beli tanah pusako randah pada masyarakat Nagari Kapau? (3) Bagaimana akibat hukum jual beli tanah pusako randah pada masyarakat Nagari Kapau?. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan data primer sebagai data utama yang berupa data yang diambil langsung dilapangan melalui wawancara semi terstruktur dengan Wali Nagari, Kerapatan Adat Niniak Mamak VI Suku, dan masyarakat Nagari Kapau, sedangkan data sekunder berupa data yang penulis peroleh dari bahan kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam memperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Jual beli tanah dilakukan dalam beberapa tahapan diantaranya: Niniak Mamak Kepala Kaum menentukan apakah tanah tersebut termasuk tanah pusaka tinggi atau tanah pusaka rendah dan memutuskan apakah tanah tersebut dapat dijual atau sebaliknya, menentukan harga tanah, melihat lokasi tanah, membuat surat perjanjian jual beli tanah, memberitahukan kepada Wali Nagari dan Kerapatan Adat Niniak Mamak VI Suku Nagari Kapau dengan memberikan salinan surat perjanjian jual beli, (2) Aturan adat Nagari Kapau melarang penduduk aslinya menjual tanah yang berada di Nagari Kapau kepada bukan asli penduduk Kapau guna menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat di dalam lingkungan adat Kapau. (3) Surat perjanjian jual beli tanah menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah yang berlaku sah di lingkungan adat Nagari Kapau dan diakui oleh masyarakat Nagari Kapau. Wali Nagari dan Kerapatan Adat Niniak Mamak VI Suku harus mengawasi pelaksanaan jual beli tanah di Nagari Kapau, sehingga dapat meminimalisir persengketaan yang dapat terjadi dikemudian hari.

Kata Kunci: Jual beli tanah, Hukum Adat, Perjanjian

